



P U T U S A N

Nomor : 94 / Pid. B / 2014 / PN – AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Hentje Saleki Als. Geba.**;-----

Tempat lahir : Di
Ambon.;-----

Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 17 Maret
1992.;-----

Jenis kelamin : Laki -
Laki.;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Gang Lovino Desa Poka
Ambon.;-----

Agama : Kristen
Protestan.;-----

Pekerjaan : Tidaj
ada.;-----

Pendidikan : SMA
(tamat).;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan :-----

- **Penyidik** ditahan sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013.;-----
- **Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku** ditahan sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013.;-----



- **Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap I**
sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014.;-----
- **Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap II** sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014.;-----
- **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** ditahan sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014.;-----
- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon** ditahan sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014.;-----
- **Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon** ditahan sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan 23 Juni 2014.;-----

-----Terdakwa maju sendiri dipersidangan dengan pernyataan secara lisan dipersidangan untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam dipersidangan;--

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**.;-----

-----**Telah Membaca** :-----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 24 Maret 2014 Nomor : B – 26 / S.1.10 / Ep.2/ 3 / 2014.;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 26 Maret 2014 Nomor : 94 / Pid. B / 2014 / PN - AB tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.;-----
- Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 26 Maret 2014 Nomor : 94 / Pid. B / 2014 / PN - AB tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **Hentje Saleki Als. Geba** serta seluruh lampirannya.;-----

-----**Telah Mendengar** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;-----
 - Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan.;-----
 - Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----
 - Pembacaan **Surat Tuntutan Pidana** oleh Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2014 No. Reg. Perk. : PDM – / 03 / 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----
 1. Menyatakan Terdakwa **Hentje Saleki Als. Geba** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHPidana.;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;-----
 3. Menyatakan agar **Barang Bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty.;-----
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat.;-----
 - 1 (satu) Lembar STNK Motor atas nama Libert Souripet.;-----
 - 1(satu) Lembar STNK Motor atas nama Ajrina Kh. Atamimi.;-----
- Dipakai dalam perkara atas nama Gusty Anggi Maulany.;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (Dua ribu
rupiah).;-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan **Nota Pembelaan / Pleidoi** secara lisan yang pada pokoknya : Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan – ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pleidoi yang dibuat oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan **Tanggapan / Replik** secara lisan yang pada pokoknya : ” Menyatakan **Tetap Pada** Pendiriannya Semula / Tetap Pada Tuntutannya ”.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** tanggal Maret 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 26 / Ambon / 03 / 2014 yaitu sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-

PRIMAIR :-----

-----Bahwa Terdakwa **Hentje Saleki Als. Geba** secara bersama – sama atau sendiri – sendiri dengan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 02.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat Di Jalan Pitu Ina Tepatnya Di Jalan Raya Persis Dibawah Cafe Panorama Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan Di Jalan De Fretes Lorong Permi Tepatnya Di Belakang RST Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban Libert Souripet dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih hijau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban Ajrina KH Atamimi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada**



waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana disebutkan diatas ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berboncengan sepeda motor melewati Daerah Karang Panjang dan ketika sampai di dekat Cafe Panorama Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty berwarna biru sementara parkir di pinggir jalan, kemudian Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mengamati jalan di sekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu berjalan menghampiri sepeda motor yamaha mio sporty warna biru yang sedang parkir.;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa naik diatas sepeda motor yamaha mio sporty warna biru yang sementara parkir tersebut dan membawanya dengan posisi duduk diatas sepeda motor yamaha mio sporty warna biru, selanjutnya membawa sepeda motor yamaha mio sporty warna biru tersebut menuruni jalan ina tunai karang panjang, sementara Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.;---
- Bahwa setelah sampai di galala, Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti dibawah jembatan dan Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyambung kabel pada kunci kontak sepeda motor yamaha mio sporty warna biru dengan menggunakan kawat.;-----
- Bahwa ketika sepeda motor yamaha mio sporty warna biru tersebut berhasil dinyalakan / dihidupkan oleh Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa bersama



Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor yamaha mio sporty warna biru tersebut ke Desa Poka untuk dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Rileks dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekitar pukul 02.00 Wit, Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan sepeda motor melintasi jalan De Fretes di belakang RST Ambon tepatnya di Lorong Soabali, melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih hijau yang sedang parkir di halaman sebuah rumah, kemudian Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghentikan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa : “ Ose (kamu) Ambil Motor Itu “.;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mengambil sepeda motor honda beat warna putih hijau yang sedang parkir itu kemudian duduk di atasnya, sementara Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendorong dari belakang sampai sepeda motor itu keluar dari halaman rumah tersebut dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan menggunakan kawat, kemudian setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan / dinyalakan, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Latuhalat, dan selang waktu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Tekap seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;-----

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 4 KUHPidana*.;-----

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa Terdakwa **Hentje Saleki Als. Geba** secara bersama – sama atau sendiri – sendiri dengan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 02.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat Di Jalan Pitu Ina Tepatnya Di Jalan Raya Persis Dibawah Cafe Panorama Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan Di Jalan De Fretes Lorong Permi Tepatnya Di Belakang RST Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban Libert Souripet dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih hijau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban Ajrina KH Atamimi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana disebutkan diatas ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berboncengan sepeda motor melewati Daerah Karang Panjang dan ketika sampai di dekat Cafe Panorama Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty berwarna biru sementara parkir di pinggir jalan, kemudian Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mengamati jalan di sekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu berjalan menghampiri sepeda motor yamaha mio sporty warna biru yang sedang parkir.;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa naik diatas sepeda motor yamaha mio sporty warna biru yang sementara parkir tersebut dan membawanya dengan posisi duduk diatas sepeda motor yamaha mio sporty warna biru, selanjutnya membawa sepeda motor yamaha mio sporty warna biru tersebut menuruni jalan ina tunai karang panjang, sementara Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di galala, Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti dibawah jembatan dan Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyambung kabel pada kunci kontak sepeda motor yamaha mio sporty warna biru dengan menggunakan kawat;-----
- Bahwa ketika sepeda motor yamaha mio sporty warna biru tersebut berhasil dinyalakan / dihidupkan oleh Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor yamaha mio sporty warna biru tersebut ke Desa Poka untuk dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Rileks dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekitar pukul 02.00 Wit, Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan sepeda motor melintasi jalan De Fretes di belakang RST Ambon tepatnya di Lorong Soabali, melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih hijau yang sedang parkir di halaman sebuah rumah, kemudian Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghentikan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa : “ Ose (kamu) Ambil Motor Itu “;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mengambil sepeda motor honda beat warna putih hijau yang sedang parkir itu kemudian duduk diatasnya, sementara Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendorong dari belakang sampai sepeda motor itu keluar dari halaman rumah tersebut dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan menggunakan kawat, kemudian setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan / dinyalakan, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Latuhalat, dan selang waktu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Tekap seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;-----

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana.*;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi - Saksi** dipersidangan, yang pada pokoknya dibawah Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban : Arjina KH. Atamimi (bersumpah).;-----

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.;-----
-
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor di dalam rumah Saksi sendiri sebagai Korbannya.;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian dirumah Saksi adalah Terdakwa yang bernama Hentje Saleki Als. Geba dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan karena Saksi kehilangan sebuah sepeda motor honda beat dengan nomor polisi DE 4477 AY.;-----
- Bahwa STNK dan BPKB motor tersebut adalah atas nama Saksi sendiri dan tahunnya adalah 2012.;-----
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor honda beat warna putih hijau sudah 2 Tahun.;-----
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang karena kakak Saksi yang bernama Aulia yang memakai sepeda motor tersebut ke rumah temannya yang bernama Imam Ipaenim di belakang RST sekitar jam 24.00 Wit.;-----



- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wit ketika Aulia hendak keluar untuk membeli makan, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada.;-----
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang kehilangan sepeda motor sekitar pukul 06.00 Wit ketika Aulia menelephone Saksi.;-----
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut ditemukan 2 (dua) bulan setelah kejadian kehilangan tersebut, dan Saksi dipanggil ke Polda.;-----
- Bahwa awalnya sepeda motor Saksi berwarna hijau putih, tapi saat ditemukan sudah berubah warna menjadi biru putih.;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah disita oleh pihak kepolisian termasuk STNK dan BPKB motor.;-----
- Bahwa harga sepeda motor Saksi adalah sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;-----
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 9 September 2013.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.*;-----

- 2. Saksi Korban : Libert Souripet (bersumpah).;-----**
- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.;-----
 -
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah pencurian sepeda motor yamaha mio sporty warna biru di pinggir jalan di bawah Cafe Panorama dan Saksi sendiri sebagai Korbannya.;-----
 - Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor yamaha mio sporty warna biru di rumah Saksi adalah Terdakwa yang bernama Hentje Saleki Als. Geba dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).;-----
 - Bahwa sepeda motor yamaha mio sporty warna biru milik Saksi yang hilang dan setelah 3 (tiga) bulan kemudian Saksi ditelephone oleh Polsek Leitumur Selatan karena sebelumnya Saksi telah melaporkan kehilangan sepeda motor kepada pihak Polres Perigi Lima.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor yamaha mio sporty warna biru keluaran tahun 2011.;-----
- Bahwa terakhir kali Saksi memarkirkan sepeda motor yamaha mio sporty warna biru tersebut di pinggir jalan sekitar pukul 01.30 Wit di bawah Cafe Panorama ketika itu Saksi berada di rumah teman Saksi.;-----
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengunci stang sepeda motor yamaha mio sporty warna biru tersebut.;-----
- Bahwa setelah 2 jam ketika Saksi mau pulang dari rumah teman Saksi, Saksi mendapati sepeda motor yamaha mio sporty warna biru Saksi sudah tidak ada ditempat Saksi memarkirkan sepeda motornya.;-----
- Bahwa kemudian Saksi mencari sepeda motor yamaha mio sporty warna biru tersebut namun tidak ketemu sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.;-----
- Bahwa ketika Saksi diberitahukan oleh pihak polisi tentang sepeda motor yang telah ditemukan tersebut, Saksi melihat bahwa sepeda motor yamaha mio sporty tersebut telah dirubah warnanya dari warna biru ke putihan, sepeda motor telah bolong dan plat nomor polisi sudah tidak ada .;-----
- Bahwa sepeda motor yamaha mio sporty warna biru tersebut seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).;-----
- Bahwa kejadian kehilangan terjadi pada tanggal 6 Agustus 2013.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----

-----**Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.**;-----

3. Saksi : Muh. Imam Ipaenim (bersumpah).;-----

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.;-----
-
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Arjina KH. Atamimi dan Saksi



Libert

Souripet.;-----

- Bahwa yang melakukan pencurian dirumah Saksi Korban Arjina KH. Atamimi dan di rumah Saksi Libert Souripet adalah Terdakwa yang bernama Hentje Saleki Als. Geba dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang kehilangan se[eda motor pada tanggal 10 September 2013, dan sepeda motor tersebut bernomor polisi DE 4477 AY.;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah Saksi melihat sepeda motor tersebut tidak ada di tempat mana sepeda motor tersebut parkir di depan rumah Saksi.;-----
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah teman Saksi yang bernama Aulia.;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekitar pukul 11.00 Wit malam, Aulia menginap di rumah Saksi dan ketika hendak keluar untuk membeli makan dan Aulia mendapati sepeda motor yang dipakai oleh Aulia sudah tidak ada di depan rumah Saksi.;-----
- Bahwa posisi rumah Saksi terletak di dalam Gang / Lorong sedangkan sepeda motor pada saat itu dikunci stangnya.;-----
- Bahwa STNK motor ada di dalam jok sepeda motor tersebut.;-----
- Bahwa sepeda motor yang tadinya ada 2 diparkir di depan rumah Saksi hanya tinggal 1 (satu) yaitu yang milik Aulia.;-----
- Bahwa keesokan paginya langsung Saksi bersama Aulia pergi melapor di kepolisian.;-----
-
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut ditemukan oleh polisi.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.***;-----
- 4. Saksi : Melkisedekh Lambiombir** (dibacakan).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa atau dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.;-----
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan penjualan sepeda motor curian kepada Saksi.;-----
 - Bahwa penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi terjadi sekitar dalam bulan September 2013 tanggalnya Saksi sudah lupa dan bertempat di Poka tepatnya ditempat Kos Saksi di Lorong Lovino.;-----
 - Bahwa sepeda motor yang dijual kepada Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat dan sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;-----
 - Bahwa orang yang menjual sepeda motor tersebut adalah Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa).;-----
 - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa akan tetapi nantinya Saksi kenal yang bersangkutan pada saat penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi.;-----
 - Bahwa pada saat penjualan sepeda motor honda beat tersebut kepada Saksi diberikan STNK oleh Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) dan saat itu Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) dan saat itu Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) datang bersama temannya yang bernama Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).;-----
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada punya pemikiran bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian tetapi yang Saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saudara perempuan Terdakwa.;-----
 - Bahwa setelah Saksi diberikan kesempatan oleh pemeriksa untuk melihat sepeda motor tersebut dimana benar sepeda motor tersebut yang dijual oleh Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Saksi.;----
 - Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut, Saksi diberikan 1 (satu) lembar STNK asli yang diberikan oleh Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) dan Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).;-----
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.***-----



5. Saksi : Tomy Wairata (dibacakan).;-----

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa atau dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan penjualan sepeda motor kepada Saksi.;-----
- Bahwa penjualan sepeda motor tersebut terjadi pada tanggal sudah lupa bulan September tahun 2013 sekitar pukul 03.00 Wit (dini hari) bertempat ditempat Kos Saksi di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.;-----
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi adalah teman Saksi yang bernama Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) dan Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).;-----
- Bahwa sepeda motor yang dijual kepada Saksi oleh Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) dan Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat itu adalah jenis yamaha mio sporty nomor polisi DE 2534 AT warna biru tua, Saksi membelinya dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa adapun sehingga Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) dan Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat melakukan penjualan sepeda motor tersebut awalnya Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) datang ke tempat kost pacarnya dibelakang tempat kost Saksi dan saat itu Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) menanyakan kepada Saksi : “ Mau Beli Sepeda Motor Ka Seng / Mau Beli Sepeda Motor Tidak “, kemudian Saksi menanyakan : “ Harga Berapa “, dan selanjutnya Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) menjawab : “ Harganya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa kemudian berselang 1 (satu) minggu, Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) datang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya yang Saksi beli dan Saksi bertanya : “{ Surat – Suratnya Dimana “, dan dijawab oleh Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) : Bayar Dulu “, nanti teman Saksi antar BPKB “, kemudian Saksi melakukan pembayaran senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa saat itu Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) ada memberikan surat – surat atas sepeda motor tersebut kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi DE 2534 AT.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang dijual oleh Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) dan Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Saksi tersebut adalah Libert Souripet.;-----
- Bahwa pada saat itu Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang bernama Libert Souripet yang sedang membutuhkan uang sehingga menyuruhnya untuk menjual sepeda motor tersebut, mendengar penjelasan dari Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) tersebut akhirnya Saksi berani membeli sepeda motor dari Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) dan saat itu.;-----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio sporty yang ditunjukan oleh pemeriksaan, Saksi masih mengenalnya dimana sepeda motor tersebut yang Saksi beli dari Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) dan Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan September 2013 sekitar pukul 03.00 Wit (dini hari) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana Saksi sudah merubah sebagian dari bentuk maupun warna dari sepeda motor tersebut.;-----
- Bahwa Saksi merubah bagian dan warna dari sepeda motor tersebut adalah pada : pada bagian body (pipi kiri dan kanan) awalnya berwarna biru polos dan Saksi tutupi menggunakan stiker berwarna hitam, putih dan hijau, pada bagian spark board depan awalnya berwarna biru kemudian Saksi cat dengan pilox warna hitam dan memasang stiker warna putih dan hijau, pada bagian batok lampu sebelah atas awalnya berwarna biru kemudian Saksi cat menggunakan pilox warna hitam, pada bagian speedo meter yang awalnya ada kemudian Saksi buka dan lepas.;-----
- Bahwa tujuan Saksi merubah bentuk dan warna dari sepeda motor yang Saksi beli dari Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) dan Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah agar tidak sama dengan warna dan bentuk awalnya dan supaya kelihatan lebih bagus.;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemilik awalnya Libert Souripet masih dapat mengenalinya atau tidak, namun semua warna dari sepeda motor tersebut sudah Saksi rubah dan sudah tidak ada warna yang sama dengan awalnya pada saat Saksi belum merubahnya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli tersebut Saksi gunakan untuk mendukung pekerjaan Saksi sebagai tukang ojek dan untuk sarana transportasi Saksi menuju tempat kuliah di Politeknik Negeri Ambon.;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan surat – surat kepemilikan berupa : “ BPKB “ dari sepeda motor tersebut dari Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa) karena Saksi jarang bertemu dengan Hentje Saleki Als. Geba (Terdakwa).;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----

-----Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.;-----

6. Saksi : Gusti Anggi Maulany (bersumpah).;-----

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi yang melakukan pencurian sepeda motor yamaha mio sporty di daerah Karang Panjang.;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut sedang parkir dipinggir jalan di dekat Cafe Panorama.;-----
- Bahwa waktu kejadiannya Saksi sudah lupa namun pada tahun 2013 sekitar jam 02.00 Wit malam hari.;-----
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi di Pasar Mardika, saat itu Saksi menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa berboncengan dengan Saksi sekedar jalan – jalan, namun ketika sampai di Cafe Panorama ketika Terdakwa melihat sepeda motor yang parkir di pingir jalan, Terdakwa dan Saksi langsung berhenti dan mengambil sepeda motor tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa yang mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Saksi tetap diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi membawa sepeda motor tersebut sampai di Jembatan Galala dan Terdakwa bersama Saksi menambung kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian membawanya ke Poka untuk dijual kepada teman Terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi pakai untuk minum – minum dan untuk bersenang - senang.;-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi dengan berboncengan sepeda motor sekitar jam 02.00 Wit malam hari melewati jalan belakang RST dan melihat ada sepeda motor honda beat yang diparkir di depan sebuah rumah dan kelihatan dari jalan raya sehingga Terdakwa dan Saksi kemudian turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor honda beat tersebut kemudian menghidupkannya dengan cara menyambung kabel sehingga mesinnya hidup dan Terdakwa bersama Saksi membawanya ke rumah Terdakwa di Latuhalat.;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dan Saksi dibawa ke Poka untuk dijual kepada teman Terdakwa seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----

-----*Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.*;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan **Terdakwa**

Hentje Saleki Als. Geba yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor yamaha mio sporty di Daerah Karang Panjang.;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut sedang diparkir dipinggir jalan didekat Cafe Panorama.;-----
- Bahwa waktu kejadiannya Terdakwa sudah lupa namun pada tahun 2013 sekitar jam 02.00 Wit malam hari dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).;-----
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Pasar Mardika, saat itu Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa



berboncengan dengan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekedar jalan – jalan, namun ketika sampai di Cafe Panorama ketika Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung berhenti dan mengambil sepeda motor tersebut.;-----

- Bahwa Terdakwa yang mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap diatas sepeda motor kemudian Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut sampai dibawah Jembatan Galala dan Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyambung kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian membawanya ke Poka untuk dijual kepada teman Terdakwa yang seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun dibayar beberapa kali.;-----
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dipakai untuk minum – minum dan untuk bersenang - senang.;-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berboncengan sepeda motor, sekitar jam 02.00 Wit malam, melewati jalan belakang RST dan melihat ada sepeda motor honda beat yang diparkir didepan sebuah rumah dan kelihatan dari jalan raya sehingga Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor honda beat tersebut kemudian menghidupkannya dengan cara menyambung kabel sehingga mesinnya hidup dan Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawanya ke rumah Terdakwa di Latuhalat.;-----



- Bahwa beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Poka untuk dijual kepada teman Terdakwa seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Saksi Korban Arjina KH. Atamimi dan Saksi Libert Sourpiet.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** dipersidangan yaitu :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty.;-----
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat.;-----
- 1 (satu) Lembar STNK Motor atas nama Libert Souripet.;-----
- 1(satu) Lembar STNK Motor atas nama Ajrina Kh. Atamimi.;-----

yang mana Barang Bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi - Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam Amar Putusan

ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkaplah **Fakta Hukum** dipersidangan yang disusun secara Kronologis yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Hentje Saleki Als. Geba secara bersama – sama atau sendiri – sendiri dengan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh



melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan.;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat Di Jalan Pitu Ina Tepatnya Di Jalan Raya Persis Dibawah Cafe Panorama Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan Di Jalan De Fretes Lorong Permi Tepatnya Di Belakang RST Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban Libert Souripet dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih hijau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban Ajrina KH Atamimi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;-----
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berboncengan sepeda motor melewati Daerah Karang Panjang dan ketika sampai di dekat Cafe Panorama Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty berwarna biru sementara parkir di pinggir jalan, kemudian Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mengamati jalan di sekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu berjalan menghampiri sepeda motor yamaha mio sporty warna biru yang sedang parkir.;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa naik diatas sepeda motor yamaha mio sporty warna biru yang sementara parkir tersebut dan membawanya dengan posisi duduk diatas sepeda motor yamaha mio sporty warna biru, selanjutnya membawa sepeda motor yamaha mio sporty warna biru tersebut menuruni Jalan Ina Tunai



Karang Panjang, sementara Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.;-----

- Bahwa setelah sampai di Galala, Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti dibawah jembatan dan Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyambung kabel pada kunci kontak sepeda motor yamaha mio sporty warna biru dengan menggunakan kawat.;-----
- Bahwa ketika sepeda motor yamaha mio sporty warna biru tersebut berhasil dinyalakan / dihidupkan oleh Terdakwa dan Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor yamaha mio sporty warna biru tersebut ke Desa Poka untuk dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Rileks dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekitar pukul 02.00 Wit, Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan sepeda motor melintasi jalan De Fretes di belakang RST Ambon tepatnya di Lorong Soabali, melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih hijau yang sedang parkir di halaman sebuah rumah, kemudian Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghentikan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa : “ Ose (kamu) Ambil Motor Itu “.;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mengambil sepeda motor honda beat warna putih hijau yang sedang parkir itu kemudian duduk diatasnya, sementara Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendorong dari belakang sampai sepeda motor itu keluar dari halaman rumah tersebut dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan menggunakan kawat, kemudian setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan / dinyalakan, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara



terpisah) di Desa
Latuhalat.;-----

- Bahwa selang waktu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany Als. Anggi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Tekap seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa benar Saksi - Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsaidairitas** yaitu melanggar :-----

- **Primair : Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHPidana.;-----**
- **Subsidaire : Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.;-----**

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu **Dakwaan Subsaidairitas Primair** yaitu : **Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHPidana** yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Unsur**
Barangsiapa.;-----
2. **Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.;-----**
3. **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.;-----**



4. **Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang**

Berhak.;-----

5. **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.;**-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana** dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama **Hentje Saleki Als. Geba** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi - Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi **error in persona.;**-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah “ **Dewasa** ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;



-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Barangsiapa** ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Mengambil** ” adalah : memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. “ **Barang** ” yang dimaksud disini adalah : barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, dan barang tersebut seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan adalah kepunyaan dari Saksi Korban Arjina KH. Atamimi dan Saksi Libert Sourpiet. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 Wit malam hari ketika melewati daerah Karang Panjang tepatnya dibawah Cafe Panorama, mendapati sebuah sepeda motor yamaha mio sporty yang sedang parkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa turun dan mendorong sepeda motor yang tidak terkunci stangnya itu, lalu bersama – sama dengan Saksi Gusti Anggi Maulany (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawanya sampai ke Jembatan Galala, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyambung kabel untuk menghidupkan mesinnya dan setelah itu membawanya ke Poka dan menjualnya kepada teman Terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekitar jam 02.00 Wit malam hari bertempat di jalan De Fretes di Belakang RST Ambon, Terdakwa bersama Saksi Gusti Anggi Maulany (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang sedang parkir didepan rumah Saksi Imam Ipaenim dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya dan menyambung kabel untuk menghidupkan mesinnya dan kemudian membawanya ke rumah Saksi Gusti Anggi Maulany (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan untuk selanjutnya selang beberapa hari dijual kepada teman Terdakwa di Poka seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain** ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.;-----

-----Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki haruslah berbarengan dengan kejahatan pengambilan. Bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan



yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau merupakan suatu larangan. Bahwa telah ternyata sifat mealwan hukum dari perbuatan Terdakwa ketika Terdakwa dengan cara mengambil 2 (dua) unit sepeda motor ditempat atau waktu yang berbeda yaitu pada bulan Agustus 2013 sepeda motor honda beat dibawah Cafe Panorama berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty berwarna biru nomor polisi DE 2534 AT dan pada bulan September 2013 di Belakang RST Ambon berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih hijau nomor polisi DE 4477 AY dengan maksud untuk Terdakwa jual kepada teman Terdakwa di Poka dengan harga masing – masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualannya Terdakwa memiliki uang hasil penjualannya untuk Terdakwa pakai minum – minum dan senang – senang, setelah Terdakwa bagi berdua dengan Saksi Gusti Anggi Maulany (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** “, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Pada Waktu Malam “ adalah : waktu sejak matahari terbit samapi matahari terbenam. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ketika melakukan pencurian mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yaitu Saksi Libert Souripiet berupa : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty dibawah Cafe Panorama Karang Panjang dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 Wit dini hari dan Saksi Korban Arjina KH. Atamimi bertempat di jalan De Fretes belakang RST pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekitar pukul 02.00 Wit dini hari. Bahwa yang dimaksud dengan “ Dalam Pekarangan Tertutup “ adalah : pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan – pekarangan di sekitar dan tidak perlu bahwa pekarangan tersebut harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat duri melainkan juga pagar bambo, tumbuh – tumbuhan atau tumpukan batu sekalipun tidak rapat atau mudah dilompati. Bahwa Terdakwa ketika melakukan pencurian



sepeda motor di Belakang RST Ambon adalah tepatnya di depan rumah Saksi Imam Ipaenim atau tepatnya di pekarangan rumah Saksi Imam Ipaenim dan tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak yaitu pemilik atau penghuni rumah tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak** ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.:-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa ketika melakukan aksinya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty di Karang Panjang dibawah Cafe Panorama dilakukan bersama – sama dengan Saksi Gusti Anggi Maulany (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu bertugas untuk berjaga – jaga disekitar tempat tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain dan juga turut bersama – sama dengan Terdakwa mendorong dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara menyambung kabel yang berhubungan dengan mesin sepeda motor tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu** “, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Subsidairitas yaitu Primair : Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHPidana Penuntut Umum, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Subsidairitas yaitu Primair : Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHPidana serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHPidana.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----

-----Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty.;-----

- 1 (satu) STNK Motor atas nama Libert Souripet.;-----

Ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya Libert Souripet.;-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat.;-----

- 1 (satu) STNK Motor atas nama Arjina KH. Atamimi.;-----

Ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya Arjina KH. Atamimi.;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal - Hal Yang Memberatkan dan Hal - Hal Yang Meringankan sebagai dasar pembedaan.;-----

Hal - Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Ambon.;-----



- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Arjina KH. Atamimi dan Saksi Libert Souripet mengalami kerugian materil.;-----
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain.;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya.;-----

Hal - Hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan **Primair : Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHPidana** Dakwaan Alternatif Kesatu, *Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986* serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Hentje Saleki Als. Geba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian** ”.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :
10 (sepuluh)
Bulan.;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada ditahanan.;-----
5. Menetapkan agar **Barang** **Bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty.;-----
 - 1 (satu) STNK Motor atas nama Libert Souripet.;-----
 - Dikembalikan Kepada Pemiliknya Libert Souripet**.;-----
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat.;-----
 - 1 (satu) STNK Motor atas nama Arjina KH. Atamimi.;-----
 - Dikembalikan Kepada Pemiliknya Arjina KH. Atamimi**.;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **SELASA** tanggal **3 JUNI 2014** oleh kami : **LILIK NURAINI, SH** sebagai Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu **DUM. V. V. MATAUSEJA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut serta dihadiri oleh **ESTER WTIMURY, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku serta dihadiri oleh **TERDAKWA**.;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



1. HALIMA UMATERNATE, SH.

LILIK NURAINI, SH.

2. ALEX T. M. H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

DUM. V. V. MATAUSEJA, SH.